

KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH UNTUK PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

**Oleh:
Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia¹**

Abstrak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perkembangan kasus kekerasan pada anak menunjukkan peningkatan sehingga harus direduksi dengan peranan aktif semua pihak terutama pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks preventif dan kuratif. Tulisan ini bertujuan memetakan kewenangan pembentukan peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak sebagai wujud tanggungjawab pemerintah daerah. Kewenangan pembentukan peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak dalam perspektif ilmu perundang-undangan harus beranjak dari pandangan untuk mewujudkan pengayoman bagi anak dan pembentukannya harus dimaknai secara progresif untuk kemaslahatan anak dengan memperhatikan aspek kewenangan pembentukannya, selain aspek substantif dan prosedural pembentukannya. Perwujudan kewenangan tersebut berasal dari kewenangan yang bersumber dari rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral perlindungan anak. Pemerintah daerah harus pro aktif dan cerdas dalam mengelaborasi sumber kewenangan pemenuhan hak anak yang dimilikinya.

Kata kunci: perda, hak, anak, pemenuhan, pengayoman.

A. Pendahuluan

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia.²

Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai media persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang

¹ Penulis adalah Peneliti dan Tenaga Pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

² Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksana Kota Layak Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 2008, hlm 1.

memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.³ Hal tersebut mengingat besarnya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, namun kasus kekerasan terhadap anak yang mencederai upaya pemenuhan hak-hak anak tetap saja terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 1000 kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu selama tahun 2016, diantara 1000 kasus tersebut, ada 136 kasus kekerasan terhadap anak melalui medsos.⁴ KPAI juga mencatat jumlah anak berhadapan dengan hukum mengalami peningkatan selama periode Januari-April 2016 ada 298 kasus.⁵ Besarnya jumlah kasus tersebut mengindikasikan diperlukannya peranan berbagai pihak secara massif dan sistematis dalam pemenuhan hak-hak anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara pemenuhan hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pemenuhan hak anak terkait pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁶ Pelaksanaan tanggung jawab tersebut oleh pemerintah daerah secara yuridis harus memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah sebagai jaminan keberlanjutan dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah. Tulisan ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai kewenangan pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dalam perspektif ilmu perundang-undangan.

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Anak Sebagai Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

³ Ibid.

⁴ <http://www.kpai.go.id/berita/8194/>, diakses 5 Oktober 2017.

⁵ <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, diakses 5 Oktober 2017.

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁷

Definisi anak juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2003, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Secara sosial, anak adalah individu dan sekaligus bagian dari keluarga. Individu adalah seseorang yang memiliki peran dan fungsi, serta memiliki hak dan kewajiban ketika ia berhubungan dengan individu lainnya. Sebagai bagian dari keluarga, anak menjadi individu yang memiliki hak dan kewajiban serta terikat dengan kedua orang tua dalam keluarga.⁸ Dalam konteks hubungan tersebut, pemerintah daerah hadir untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagai seorang individu maupun bagian dari keluarga.

Pemenuhan hak-hak anak yang digaransi dalam Pasal 28 A-J Amandemen ke-II UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, yang secara substansi telah memasukan instrumen HAM internasional (UDHR 1948 dan UIDHR 1981). Instrumen-instrumen HAM internasional diratifikasi ke dalam peraturan dan perundang-undangan HAM di Indonesia, antara lain: Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Sikap dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM serta Deklarasi HAM; UU No. 09 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No. 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Pelanggaran HAM Berat, dan Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.⁹

Pemenuhan hak-hak anak seperti yang digariskan dalam KHA (Konvensi Hak Anak) yaitu tentang empat prinsip yang terkandung dalam KHA: (1) non diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁰ Berkaitan dengan bagaimana pemenuhan hak-hak anak dapat dilaksanakan dalam

⁷ Ibid.

⁸ Fahadil Amin Al Hasan, <https://iyesindonesia.wordpress.com/2014/07/09/pemenuhan-hak-anak-pemenuhan-hak-anak-dalam-hukum-islam-hukum-positif-dan-hukum-ham-internasional/>, diakses 5 Oktober 2017.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tentu ia bukan hanya tanggung jawab individu (*personal responsibility*), tetapi juga merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*).¹¹ Terkait dengan hal tersebut, telah dibagi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara konkuren antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terdiri dari beberapa sub urusan sebagai berikut:

- a) Kualitas Keluarga;
- b) Sistem Data Gender dan Anak;
- c) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- d) Perlindungan Khusus Anak.

Adapun sub urusan pemenuhan hak anak sebagai *concern* dari tulisan ini diuraikan pada tabel satu berikut ini.

Tabel 1. Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)

No.	Pemda Provinsi	Pemda Kab/Kota
1.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.
2.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian pada tabel satu, terlihat dengan jelas bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan terpenuhinya hak anak di daerah. Perwujudan tersebut salah satunya dimulai dengan pembentukan peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak, baik dari kewenangan yang bersumber dari rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum perlindungan anak.

¹¹ Ibid.

2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan

Menurut Adolf Merkl, yang pendapatnya dirujuk oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dan Ni'matul Huda, mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*Rechtskraft*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.¹² Pendapat tersebut diperjelas lagi oleh Hans Kelsen, menurutnya hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk hirarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi.¹³

Selain berkuat pada sisi validitas sebagaimana dimaksud Kelsen di atas, norma hukum/peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus memperhatikan berbagai aspek dan asas. Menurut Van der Vlies, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁵ pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Secara filosofis, pembentukan Peraturan Daerah harus mengacu pada cita hukum pancasila. Arief Sidharta¹⁶ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang secara formal dicantumkan dalam pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilisafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 23. Lihat juga Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 25-26.

¹³ Lihat Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York, 1973, hlm 112-115.

¹⁴ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

¹⁶ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Tentang hal ini, Mochtar Kusumaatmadja¹⁷ mengemukakan, sebagai berikut: “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”. Menurut Syaukani dan Thohari¹⁸, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart¹⁹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Adapun secara yuridis, Peraturan Daerah merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum akan kebutuhan yang dihadapi.

Pembentukan Peraturan Daerah untuk pemenuhan hak anak harus beranjak dari pandangan untuk mewujudkan pengayoman bagi anak dan pembentukannya harus dimaknai secara progresif untuk kemaslahatan anak. Menurut Arief Sidharta, Pancasila sebagai cita hukum untuk mewujudkan pengayoman²⁰ bagi manusia, yakni melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.²¹

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo²² gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.²³ Karakter hukum

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 5.

¹⁸ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 25.

¹⁹ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

²⁰ Kata pengayoman pertama kali diperkenalkan dalam bidang hukum oleh Sahardjo. Menurut Daniel S. Lev, *in 1960 Sahardjo was replaced the blindfolded lady with scales by a stylized Banyan tree as Indonesia's symbol of justice, that inscribed with the Javanese word Pengajoman-protection and succor. It also represented a quickening of the process of transformation of the heritage of Dutch colonial law into Indonesian law*. Daniel S. Lev, *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2 (spring, 1965). P. 282.

²¹ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013. hlm. 105.


²² Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul “Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif”, tanggal 15 Juni 2002.

²³ Satjipto rahardjo. “*Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm 6.

progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*²⁴.

Berdasarkan pemaparan kerangka teoretik sebelumnya, kewenangan pembentukan peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak dalam perspektif ilmu perundang-undangan harus memperhatikan aspek kewenangan pembentukannya selain aspek substantif dan prosedural pembentukannya. Peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak yang akan dibentuk harus mampu mewujudkan kebutuhan anak dalam tumbuh kembangnya. Perwujudan kewenangan tersebut dapat bersumber dari kewenangan yang berasal dari rezim hukum pemerintahan daerah maupun dari rezim hukum sektoral perlindungan anak, sebagaimana dipetakan pada ragaan satu.

Ragaan 1. Sinergi Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah Untuk Pemenuhan Hak Anak



Sumber: Data diolah, 2017.

C. Simpulan

Kewenangan pembentukan peraturan daerah untuk pemenuhan hak anak dalam perspektif ilmu perundang-undangan harus beranjak dari pandangan untuk mewujudkan pengayoman bagi anak dan pembentukannya harus dimaknai secara progresif untuk kemaslahatan anak dengan memperhatikan aspek kewenangan pembentukannya selain aspek substantif dan prosedural pembentukannya.

²⁴ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 155.

Perwujudan kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan yang berasal dari rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral perlindungan anak.

Referensi

- A. Hamid S Attamimi,. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Bernard Arief Sidharta. (2010). *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Bernard Arief Sidharta, (2013). *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya et all. (2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Daniel S. Lev, (*spring*, 1965). *The Lady and the Banyan Tree: Civil-Law Change in Indonesia*, *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 14. No. 2.
- H.L.A. Hart. (2009). *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia.
- Hans Kelsen, (1973). *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York.
- I.C. Van der Vlies, (2007). *Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan)*, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, (2008). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, (2007). *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1986). *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, (2011). *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Media, Bandung.
- Satjipto Rahardjo pada harian Kompas, (2002). *Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*, tanggal 15 Juni.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *"Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Tim Penyusun, (2008). *Pedoman Pelaksana Kota Layak Anak*, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Internet:

- Fahadil Amin Al Hasan, <https://iyesindonesia.wordpress.com/2014/07/09/pemenuhan-hak-anak-pemenuhan-hak-anak-dalam-hukum-islam-hukum-positif-dan-hukum-ham-internasional/>, diakses 5 Oktober 2017.
- <http://www.kpai.go.id/berita/8194/>, diakses 5 Oktober 2017.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/06/kpai-angka-kekerasan-terhadap-anak-meningkat>, diakses 5 Oktober 2017.